

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan meskipun penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat karena objeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang besar.

Mengingat pentingnya peran pajak bumi dan bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan

penyempurnaan aparatur pajak dengan memperlakukan komputerisasi, peningkatan mutu pegawainya dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali oleh pemerintah antara lain adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan sistem pemungutan yang digunakan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kesempatan untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak dengan sistem pemungutan semi *Self Assessment* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Penyetoran pajak terutang selain melalui petugas pemungut Kelurahan/Desa, juga juga dapat dilakukan di Bank/Kantor pos yang telah di tunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melauai perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet *Banking* ataupun Teller Bank yang *online* di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakn diatas dipertakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai

instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan ujuan mempermudah wajib pajak PBB melaksanakan kewajibannya dibidang pekerjaan sehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat diminilisir dengan segala kemudahan yang diberikan sehingga target penerimaan Negara yang berasal dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercapai dengan maksimal.

Menurut Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, hasil penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penggunaan harus di selaraskan dengan pembangunan nasional.

Guna lebih mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “TATA KELOLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET”.

1.2 Penjelasan Judul

Istilah penting dalam judul tugas akhir yang disusun oleh penulis dengan judul “Tata kelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tata kelola adalah Tata kelola merupakan suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengeolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan besarnya harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lingkup Kabupaten.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimanakah mengidentifikasi subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimanakah penetapan NJOP (Nilai Jual objek Pajak) Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. an Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimanakah Tata Kelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui subjek dan objek pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemungutan Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan serta digunakan untuk membandingkan di dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang memiliki kajian yang sama.

c. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberi masukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek pajak bumi dan bangunan (PBB).

d. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian dapat dijadikan tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perpustakaan kampus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yang berupa hasil wawancara dengan SDM Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media atau pihak lain, yang berupa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan penulis secara umum dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu:

1. *Interview*, dengan Bagian SDM Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
2. Dokumentasi, berupa studi terhadap buku atau data-data yang telah terkumpul.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dinas penghasil yang menangani berbagai macam pajak daerah, maka penulis membatasi lingkup masalah pada Pajak Bumi dan Bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan tugas ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami.